

**Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan
dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana
dari Perspektif Moral**

***Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill
from Moral Perspectives***

Lidya Suryani Widayati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Gedung Nusantara 1 Lantai 2,
Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270,
email: lidyadhi@yahoo.com, lidya.widayati@dpr.go.id.

Naskah diterima: 7 Agustus 2018
Naskah direvisi: 17 September 2018
Naskah diterbitkan: 1 November 2018

Abstract

In the Criminal Code Bill, there are articles of criminal acts of decency either from the Criminal Code (KUHP) or from several other laws. In the Criminal Code Bill there is also criminalization of several acts that are considered to violate decency. The criminalization of some of these acts was considered violating morality, including incest, revision of adultery, revision of homosexual perpetrators, cohabitation, and sodomy. Both the revised and the new articles on decency have caused pros and cons in society. This paper aims to examine the criminalization of actions deemed to violate morality in the Criminal Code Bill from the perspective of moral theory. Based on the moral theory, the policy of criminalization of several acts that are considered to violate morality is in accordance with the criteria of criminalization, namely the act is immoral and harmful to individuals and society. In addition, criminalization of acts deemed violating morality is also because it is contrary to cultural and religious norms of most Indonesian people. However, in criminalization, the legislator must also take into account matters related to the problem of proof and law enforcement so as not to violate the rights of one's privacy. Besides, the legislator must also consider how the provisions in the Criminal Code Bill as a legal codification can prioritize the principle of unification so that it can be accepted and applied in the community.

Key words: *decency, morality, Criminal Code Bill*

Abstrak

Selain memuat kembali pasal-pasal tindak pidana kesusilaan baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dari beberapa Undang-Undang (UU) lainnya, Pembentuk Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana (RUU HP) juga menentukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan. Dalam RUU HP, beberapa perbuatan dikriminalisasi karena dinilai melanggar kesusilaan, antara lain yaitu: inses, perluasan pelaku perzinaan, perluasan pelaku homoseksual, kumpul kebo, dan sodomi. Baik mengenai pasal-pasal kesusilaan yang direvisi maupun pasal-pasal kesusilaan yang baru telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kriminalisasi perbuatan asusila dalam RUU HP dari perspektif teori moral. Berdasarkan pada teori moral maka kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan dalam RUU HP memenuhi kriteria kriminalisasi, yaitu perbuatan tersebut amoral dan berbahaya bagi individu dan masyarakat. Selain itu, kriminalisasi perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan juga karena bertentangan dengan norma budaya dan agama sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam kriminalisasi, Pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) juga harus memperhitungkan hal-hal terkait dengan masalah pembuktian dan penegakan hukumnya agar

tidak melanggar hak privasi seseorang. Selain itu Pembentuk UU juga harus mempertimbangkan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam RUU HP sebagai kodifikasi hukum dapat mengedepankan prinsip unifikasi sehingga dapat diterima dan diterapkan di masyarakat.

Kata kunci: kesusilaan, moral, RUU tentang Hukum Pidana

I. Pendahuluan

Tindak pidana kesusilaan telah diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU) seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah beberapa kali diubah¹, UU

¹ Dalam sejarahnya, KUHP telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui: 1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (merubah nama WvSNI menjadi WvS/KUHP, perubahan beberapa pasal dan kriminalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohong). 2) UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (menambah jenis pidana pokok berupa pidana tutupan). 3) UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi (menambah kejahatan praktik dokter). 4) UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUHP (menambah kejahatan terhadap bendera RI). 5) UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP (memperberat ancaman pidana Pasal 359, 360, dan memperingan ancaman pidana Pasal 188). 6) UU No. 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP (merubah *vijf en twintig gulden* dalam beberapa pasal menjadi dua ratus lima puluh rupiah). 7) UU No. 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 (hukuman denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali). 8) UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (penambahan Pasal 156a). 9) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian (memperberat ancaman pidana bagi perjudian (Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 542) dan memasukkannya Pasal 542 menjadi jenis kejahatan (Pasal 303 bis)). 10) UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (memperluas ketentuan berlakunya hukum pidana menurut tempat (Pasal 3 dan 4), penambahan Pasal 95a, 95b, dan 95c serta menambah Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan). 11) UU No. 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara (menambah kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107 a-f).

No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana (RUU HP),² selain terdapat pengaturan kembali pasal-pasal tindak pidana kesusilaan baik yang sebelumnya diatur dalam KUHP maupun yang sebelumnya diatur dalam beberapa UU, juga terdapat kriminalisasi perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan. Selain itu, jika dalam KUHP terdapat tindak pidana kesusilaan yang digolongkan sebagai jenis kejahatan (Pasal 281-Pasal 303) dan jenis pelanggaran (Pasal 532-Pasal 547), namun dalam RUU HP hanya mengelompokkan dalam 1 (satu) bab dengan judul tindak pidana kesusilaan dan tidak ada lagi penggolongan kejahatan dan pelanggaran.

Dalam RUU HP, beberapa perbuatan yang dikriminalisasi karena dinilai melanggar kesusilaan, antara lain yaitu: inses; persetubuhan yang mengakibatkan hamilnya wanita yang tidak bersuami, sedangkan pria yang bersangkutan tidak bersedia mengawininya; melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama antara sesama orang dewasa; sodomi; dan perluasan makna perkosaan. Selain itu tindak pidana kesusilaan juga mencakup berbagai perilaku menyimpang yang lain yaitu: kesusilaan di muka umum, sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan di depan umum; mempertunjukkan pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan, sebagai bentuk

² Pada saat pertama kali RUU ini masuk ke DPR masih berjudul RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya dalam perkembangan pembahasan RUU tersebut berubah judul menjadi RUU tentang Hukum Pidana.

pelarangan dan pencegahan terhadap aktivitas mempertunjukkan tanpa hak suatu alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan, secara terang-terangan, tanpa diminta menawarkan, menyiarkan dan memperoleh alat tersebut; pengobatan yang dengan sengaja ditujukan untuk menggugurkan kandungan; menggunakan, menawarkan dan memberikan akses terhadap bahan yang memabukkan atau menyebabkan tidak sadarkan diri; melakukan penganiayaan, menyakiti dan melakukan sesuatu yang menyebabkan cacat pada hewan, bahkan hingga hewan tersebut mati dengan alasan yang tidak wajar; dan perbuatan melakukan, menawarkan dan memberikan akses perjudian.³

Baik mengenai pasal-pasal kesusilaan yang direvisi maupun pasal-pasal kesusilaan yang baru telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pasal perjudian misalnya dinilai dapat mengarah pada legalisasi perjudian di Indonesia. Semula dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) draf tahun 2015⁴ yang masuk ke DPR, mengenai perjudian diatur dalam Pasal 505 dan Pasal 506. Pasal 505 ayat (1) menentukan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun bagi setiap orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.⁵ Selanjutnya dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), terdapat perubahan Pasal tersebut yaitu adanya penambahan frasa “yang tanpa izin”.

Perubahan Pasal 505 ayat (1) menentukan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun bagi setiap orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.⁶ Menurut Komisioner Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam, perubahan Pasal 505 ayat (1) dengan tambahan kalimat “yang tanpa izin” dapat mengarah pada legalisasi perjudian karena artinya setiap orang yang punya izin diperbolehkan untuk berjudi. Anam meminta DPR lebih cermat dalam merevisi KUHP karena kesalahan diksi dapat berakibat pada legalisasi sebuah tindakan yang sebelumnya telah dilarang secara hukum karena tidak hanya terkait dengan masalah kesusilaan melainkan juga dampaknya bagi masyarakat.⁷

Selain revisi terhadap pasal perjudian, dalam RUU HP juga terdapat revisi terhadap tindak pidana cabul sesama jenis kelamin (homoseks) yang juga menimbulkan pro dan kontra. Larangan tindak pidana cabul sesama jenis kelamin telah diatur dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini menentukan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Larangan tersebut diatur kembali dalam Pasal 495 ayat (1) RUU HP namun dengan memberikan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU HP juga memuat peningkatan

³ Naskah Akademik RUU KUHP, Draf Tahun 2015.

⁴ Dalam Periode DPR RI Tahun 2014-2019, pemerintah menyampaikan RUU KUHP pada tahun 2015 dengan judul RUU tentang KUHP.

⁵ Pasal 505 RUU KUHP Draf Tahun 2015.

⁶ Pasal 478 RUU KUHP, hasil pembahasan DPR dan Pemerintah, Draf tanggal 6 Februari 2018.

⁷ Komisioner Komnas HAM: Revisi UU KUHP Bisa Legalkan Judi di Indonesia, <https://tirtoto.id/revisi-uu-kuhp-bisa-legalkan-judi-di-indonesia-cEdw>, diakses 5 Agustus 2018.

sanksi pidana, yang semula pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 292 KUHP) menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun.⁸ Dalam perkembangan pembahasan di tingkat Panja, Fraksi PPP dan Fraksi PKS meminta agar pasal tersebut diperluas dan akhirnya ditambah dengan satu ayat baru di mana perbuatan cabul sesama jenis kelamin terhadap orang yang berusia di atas 18 tahun juga diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika: a) menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; b) melanggar kesusilaan di muka umum; c) mempublikasikan; atau d) mengandung unsur pornografi.⁹

Usulan perluasan pelaku perbuatan cabul sesama jenis kelamin ini juga telah menimbulkan pro dan kontra berbagai pihak. Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia misalnya, menyatakan bahwa jika semua masalah moral dijadikan hukum negara akan menyebabkan negara menjadi sangat jahat karena dengan cara memperlakukakan hukum dapat masuk ke ruang privat masyarakat.¹⁰ Sementara Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan menegaskan bahwa negara tidak dapat mengintervensi hak dasar warga hanya karena perbedaan orientasi seksual.¹¹

Sementara pihak yang pro terhadap perluasan pelaku perbuatan cabul sesama jenis kelamin, tidak hanya mendasarkan argumentasinya pada persoalan hak asasi melainkan juga pada persoalan agama dan moralitas. Direktur *the Center for Gender Studies* (CGS), Dinar Dewi Kania, misalnya, menegaskan bahwa perluasan pasal cabul sesama jenis kelamin yang mencakup usia di atas 18 tahun telah mengakomodasi nilai-nilai agama dan moralitas dibanding KUHP yang berlaku saat ini. Menurut Dinar, perilaku homoseks

tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang religius, juga tidak sejalan dengan adat dan kepribadian bangsa.¹²

Pro dan kontra terhadap kriminalisasi atas suatu perbuatan sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan pemerhati hukum pidana terutama jika dikaitkan dengan kriteria penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya mengenai perbuatan apa yang sebaiknya diatur oleh hukum pidana. Terkait dengan kriminalisasi kesusilaan sebagai perbuatan yang dinilai asusila dalam RUU HP, penulis bermaksud mengkaji apakah kriminalisasi perbuatan asusila tersebut dapat memenuhi kriteria kriminalisasi khususnya dikaji dari teori moral.

Terdapat beberapa hasil penelitian ataupun kajian yang telah dilakukan oleh peneliti ataupun penulis lainnya yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, yaitu sebagai berikut.

1. Hwian Christianto dalam tulisannya “Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura”, mengkaji norma kesusilaan sebagai batasan pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008. Dalam kajiannya tersebut, Hwian menyatakan bahwa tiap masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap norma kesusilaan, tidak terkecuali masyarakat Bangkalan Madura. Setiap kali terjadi perkara kesusilaan, hakim ditantang untuk memberikan pertimbangan hukum sesuai norma kesusilaan yang diakui masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura ternyata telah menempatkan norma kesusilaan sebagai dasar utama dalam mengadili perkara kesusilaan. Hasil putusan hakim pun diterima masyarakat sebagai produk hukum yang mengedepankan keadilan. Pemikiran ini

⁸ Pasal 495 RUU KUHP Draf Tahun 2015.

⁹ Pasal 478 RUU KUHP, hasil pembahasan DPR dan Pemerintah, Draf tanggal 6 Februari 2018.

¹⁰ Ihsanuddin Kompas.com - 25/01/2018, 18:00 WIB, “Pengaturan soal LGBT Jangan sampai Masuk Ranah Privat”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/18001931/pengaturan-soal-lgbt-jangan-sampai-masuk-ranah-privat>, diakses 5 Agustus 2018.

¹¹ *Ibid.*

¹² Dinar Dewi Kania, “RUKHP Perlu Dikawal, Agar Liberalisasi Seksualitas dan LGBT Tak Makin Marak”, Rabu, 14 Februari 2018-18:02 WIB, <https://www.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2018/02/14/135580/rukhp-perlu-dikawal-agar-liberalisasi-seksualitas-dan-lgbt-tak-makin-marak.html>, diakses 5 Agustus 2018.

sejalan dengan penemuan hukum progresif yang menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai masyarakat sebagai hukum yang hidup. Sejauh ini putusan Pengadilan Negeri Bangkalan telah menampung nilai-nilai kesusilaan yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Bangkalan Madura. Dalam tulisannya Hwian menyimpulkan bahwa norma kesusilaan sudah dijadikan dasar dalam menangani perkara kesusilaan yang terjadi di masyarakat Bangkalan Madura meskipun sudah ada ketentuan khusus yang mengatur perkara itu. Hal tersebut menunjukkan hakim Pengadilan Negeri Bangkalan telah melakukan penemuan hukum secara progresif dan tidak berpaku pada ketentuan hukum saja. Pertimbangan putusan perkara kesusilaan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan telah menyerap nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Bangkalan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana akan tetapi pada pertimbangan atas substansi perkara kesusilaan yang diperiksa. Alhasil, putusan perkara kesusilaan tersebut dapat diterima oleh semua pihak termasuk masyarakat sebagai hukum yang hidup.¹³

2. Kustrini dalam tulisannya “Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Antar Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice*”, memfokuskan pada masalah anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana yang harus mendapat perlakuan yang khusus. Menurut Kustrini, pemidanaan perlu mengacu pada *restorative justice* yang berfokus kepada kerugian yang diterima oleh korban. Sedangkan sanksi kepada anak sebagai pelaku juga harus dibedakan dengan orang dewasa. Dalam hal ini anak sebagai pelaku lebih pada pembinaan yang sifatnya mendidik. Dalam tulisannya, Kustrini menyimpulkan bahwa

¹³ Hwian Christianto, “Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 2016, hal. 1-22. ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online), <http://jhp.ui.ac.id> DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.65>, hal. 1-21.

faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan seksual antaranak secara umum adalah karena dipengaruhi oleh kondisi psikis, pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, menonton film, video porno, membaca buku bacaan yang dapat membangkitkan rangsangan seksual. Kustrini juga menyimpulkan bahwa penerapan konsep *Restorative Justice* dilakukan pada saat penyidikan sampai dengan putusan dan dilakukan dengan cara mediasi penal.¹⁴

3. Ida Bagus Made Danu dalam tulisannya “Tindak Pidana Kesopanan Di bidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padanannya Dengan Hukum Pidana Adat”, menyebutkan bahwa dalam kasus perzinahan yang dalam istilah hukum pidana adat dikenal dengan *dratikarma* merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan melanggar delik kesusilaan dalam hukum adat. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang dianggap serius dan sekaligus merupakan perbuatan yang merusak moral serta perilaku yang merusak keharmonisan dan keseimbangan sehingga menimbulkan keadaan tidak suci (*cuntaka*). Dalam hukum pidana adat perzinahan merupakan pelanggaran delik kesusilaan yang dikenakan sanksi adat, sanksi tersebut dapat berupa pengasingan (*kesepekang*). Sanksi adat memang dikenal sangat berat apabila diterapkan karena sanksi yang ditimbulkan terkadang dijatuhkan tanpa adanya hukum tertulis dan sanksinya lahir dari sebuah konsensus yang menjadi kesepakatan warga adat setempat. Selain penjatuhan sanksi adat, perzinahan tersebut dikenakan pula sanksi pidana dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) Jo Pasal 287 ayat (1).¹⁵

¹⁴ Kustrini, “Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Antar Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice*”, *Jurisprudence*, Vol. 5, No. 2 September 2015, hal. 80-87.

¹⁵ Ida Bagus Made Danu Krisnawan, “Tindak Pidana Kesopanan Dibidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padanannya Dengan Hukum Pidana Adat”, *Udayana Master Law Journal*, Magister Hukum Udayana, Juli 2015, ISSN 2302-528x, Vol. 4, No. 2, hal. 281 – 291.

Berdasarkan kajiannya, Made Danu merekomendasikan agar dalam proses penegakan hukum hendaknya aparat penegak hukum dalam penegakan peraturan yang bersifat nasional (KUHP) dan perangkat desa yang lahir berdasarkan kearifan lokal masing-masing lebih memperhatikan dan mementingkan konsep-konsep keadilan. Kepastian hukum diterapkan berlandaskan pada undang-undang dan Dasar Negara Pancasila. Penegakan hukum tersebut tidak berarti cenderung terhadap penjatuhan sanksi melainkan mengutamakan keadilan (*Restorative Justice*) sehingga masyarakat pada umumnya dapat memahami, menyadari dan mematuhi norma-norma yang berlaku.¹⁶

1. Grant P. Kolompoy dalam tulisannya “Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, hanya mendeskripsikan cakupan dari tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain dalam Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum yaitu di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang. Menurut Grant, eksistensi Pasal 281 KUHP masih tetap diperlukan karena unsur melanggar kesusilaan dari Pasal 281 KUHP memiliki cakupan yang lebih luas dari pada perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan secara spesifik dalam Pasal 10 jo Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008. Dalam tulisannya, Grant menyarankan agar rumusan tindak pidana melanggar kesusilaan di depan umum perlu tetap dipertahankan sebagaimana dalam Pasal 281 KUHP karena rumusannya

memiliki cakupan yang luas. Selain itu, Pasal 281 KUHP dapat digunakan sebagai dakwaan subsider terhadap Pasal 10 Jo Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dakwaan primer.¹⁷

Beberapa tulisan tersebut, meskipun juga secara khusus mengkaji mengenai tindak pidana kesusilaan, namun tulisan-tulisan tersebut belum mengkajinya dari sudut pandang kriminalisasi terutama dari perspektif moral. Sementara dalam tulisan ini penulis memandang perlu mengkaji kebijakan kriminalisasi perbuatan kesusilaan dari perspektif moral karena masalah kesusilaan menyangkut masalah moralitas.

II. Kebijakan Kriminalisasi dan Teori Moral

Secara etimologis kriminalisasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*criminalization*”¹⁸ yang padanannya dalam bahasa Belanda adalah “*criminalisatie*.” Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang oleh Ted Honderich didefinisikan sebagai “*making a given behavior and the attendant formal and informal processes and effect no longer punishable by criminal law*”.¹⁹ Demikian pula Sudarto yang menyatakan bahwa kriminalisasi diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi pidana.²⁰

Kriminalisasi juga diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, sehingga dapat dituntut dan menentukan bagaimana sanksinya. Proses

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Grant P. Kolompoy, “Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7, September 2015, hal. 141-147.

¹⁸ Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *criminalization is the act or an instance of making a previously lawful act criminal, usually by passing a statute*, dikutip dari Bryan A. Garner (Ed), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, USA: West. A. Thomson Reuters Business, 2009, hal. 431.

¹⁹ Ted Honderich, dalam Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hal. 23.

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hal. 31.

itu terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana tersebut di bawah ini.

*“In the first, a determination is made as to what should be made criminal. The generally involves setting a punishment for violation of the law. Lastly, the criminal law will be applied in individual cases, with the particular sanction in each case, should the defendant be convicted, determined by the particular fact and circumstances of the case”.*²¹

Namun menurut Paul Cornill, kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Dalam hal ini, Cornil menyatakan:

*“... , the idea of crime changed as the law was affected by social changes. Some forms of behaviour were no longer considered criminal a phenomenon known as decriminalization, on the other hand, some forms of behaviour could be made punishable or be more severely punished than before, and that was criminalization”.*²²

Dari beberapa pengertian mengenai kriminalisasi tersebut maka pengertian kriminalisasi Cornill adalah yang paling luas. Esensi kriminalisasi bukan hanya berkaitan dengan penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana tertentu, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan (perubahan) celaan moral terhadap suatu perbuatan.

Keputusan untuk mengkriminalisasi suatu perilaku merupakan masalah yang kompleks. Pandangan Andrew Ashworth adalah bahwa oportunistik dan kekuasaan politik, keduanya terkait dengan budaya politik yang berlaku di suatu negara, merupakan penentu utama²³

tetapi secara tradisional perlu diajukan dua pertanyaan:

- 1) apakah perilaku tersebut berbahaya bagi individu atau masyarakat? dan
- 2) apakah perilaku tersebut amoral?

Jika jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut adalah ‘ya’ maka perilaku tersebut dianggap *prima facie*²⁴ yang tepat untuk kriminalisasi.²⁵

William A. Edmundson menyatakan bahwa sebuah tindakan dianggap salah jika tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Semua orang memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan yang secara moral (dianggap) salah. Pendapat ini mendeskripsikan hubungan logis antara konsep-konsep kebersalahan secara moral, tuntutan moral, dan kewajiban moral dan dapat dianggap sebagai kebenaran kecil (*trivial*) atau sebagai ketetapan.²⁶

Menurut Husak, teorisasi tentang kriminalisasi melibatkan, antara lain, upaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara di satu sisi, kebutuhan untuk melarang dan menghukum pelanggaran perilaku individu, dan di sisi lain, kebutuhan untuk menghormati otonomi dan kebebasan individu. Tidak ada teori umum atau universal kriminalisasi. Sebaliknya, ada sebuah rangkaian kesatuan (*continuum*), polaritas (sifat berlawanan) yang direpresentasikan dalam perdebatan Hart-Devlin, mengadu kebebasan individu terhadap moralitas publik.²⁷

Diskusi ini mengemuka pasca dipublikasikannya laporan dari Komisi Pelanggaran Homoseksual dan Prostitusi (*Laporan Wolfenden*) pada tahun 1959. Laporan ini merekomendasikan agar sanksi

²¹ Janet Dine & James Gobert, *Cases & Materials on Criminal Law*, dalam Yenti Ganarsih, *ibid.*, hal. 23.

²² Paul Cornil, *Criminality and Deviance in a Changing World, Part Three. Summaries Of Lectures, Fourth United Nations Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders, Kyoto, Japan, 17-26 August 1970, Department of Economic and Social Affairs: Report prepared by the Secretariat, New York: United Nation, 1971*, hal. 37.

²³ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 2nd edn, Oxford: Clarendon, 1995, p. 55, dalam Mike Molan, Duncan Bloy, Denis Lanser, *Modern Criminal Law*, Fifth Edition, London, Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003, hal. 14.

²⁴ Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's...*, *op.cit.*, hal. 1338, *prima facie* didefinisikan sebagai *sufficient to establish a fact or raise a presumption unless disproved or rebutted*.

²⁵ Mike Molan, *Modern Criminal Law*, *op.cit.*, hal. 14.

²⁶ William A. Edmundson, *Privacy*, Chapter 16 Part III Perennial Topics dalam buku Martin P. Golding and William A. Edmundson (Ed), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, USA, UK, Australia: Blackwell Publishing Ltd, 2005, hal. 274.

²⁷ Bernadette Mesherry, Alan Norrie And Simon Bronitt, *Regulating Deviance The Redirection Of Criminalisation And The Futures Of Criminal Law*, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing, 2009, hal. 200.

pidana terhadap praktik homoseksual secara tertutup dihilangkan. Anjuran ini didasarkan pada alasan bahwa sekalipun praktik tersebut dianggap amoral, namun untuk membenarkan penggunaan hukum pidana butuh alasan atau bukti yang lebih dari sekedar alasan moral. Pengaturan perilaku semata-mata karena perilaku tersebut amoral menurut standar yang diterima masyarakat bukanlah urusan hukum. Argumen Komite Wolfenden ini ditentang oleh Hakim Devlin.²⁸

Menurut Devlin, dalam bukunya *The Enforcement of Moral* (1965), bahwa moralitas bersama di masyarakat sama pentingnya bagi eksistensi masyarakat serta pemerintah yang diakui, dan pembenaran atas penegakannya secara hukum, yaitu bahwa hukum digunakan untuk mempertahankan apapun yang sangat mendasar bagi eksistensi masyarakat. Devlin menemukan analogi antara keamoralan, dalam arti pelanggaran terhadap aturan moral di masyarakat dan pengkhianatan. Devlin berargumen bahwa pengendalian terhadap perilaku amoral adalah urusan hukum sepenuhnya dan dapat dibenarkan berdasarkan alasan seperti yang digunakan dalam pengaturan terhadap tindakan subversif.²⁹

Menurut Lord Devlin, fungsi utama hukum pidana adalah untuk memelihara moralitas publik. Dalam pandangannya, intoleransi, kemarahan, kejengkelan dan kejiwaan patutlah menerima pengaturan dengan berbagai instrumen dari hukum pidana.³⁰

Pengadilan Tinggi (*House of Lords*) memberikan dukungan terhadap pandangan Lord Devlin. Dalam *Shaw v DPP* (1962) AC 220, Shaw dituntut melakukan konspirasi untuk merusak moral publik yang dilakukan melalui publikasi tentang "Direktori Gadis-Gadis" (*Ladies Directory*) yang mengiklankan nama-nama dan alamat para pelacur, bersama dengan foto dan perincian pelayanan yang

dapat mereka berikan. Pengadilan Tinggi menguatkan tuntutan itu.³¹ Alasan kriminalisasi dalam kasus Shaw tersebut bukan didasarkan atas kerugian yang diakibatkannya terhadap orang lain atau masyarakat, tetapi adalah immoralitas atau kebejatan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa.³²

Pada dasarnya, antara moral dan hukum pidana memiliki hubungan yang erat, oleh karena itu dasar moralitas hukum pidana merupakan masalah penting. Sebagaimana dikemukakan Jerome Hall bahwa "*the moral quality of the criminal law is the major issues of our times and permeates all the social disciplines*".³³ Adanya hubungan hukum dan moral melahirkan relasi fungsional yang resiprokal antara kedua entitas tersebut dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Fungsi moralitas terhadap hukum meliputi: sumber etik (nilai) pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum positif, instrumen evaluatif bagi substansi kaedah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas aturan hukumnya. Fungsi hukum terhadap moral terdiri dari fungsi mentransformasikan kaidah-kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaedah hukum yang bersifat sosial dengan dukungan sanksi tertentu, memperkuat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat, dan sarana untuk menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral dalam tatanan kehidupan sosial.³⁴

Namun Molan, Bloy, dan Lanser menyatakan bahwa pandangan tradisional yang menilai bahwa perilaku amoral sebagai kriteria kriminalisasi, terlalu sederhana, karena beberapa tindakan yang tidak bermoral dan

²⁸ H.L.A. Hart, *Law, Liberty, and Morality*, diterjemahkan oleh Ani Mualifatul Maisah, *Hukum, Kebebasan, dan Moralitas*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. vi.

²⁹ *Ibid.*, hal. vi.

³⁰ Michael J. Allen, *Criminal Law*, London: Blackstone Press Limited, Fifth Edition, 1999, hal. 10.

³¹ *Ibid.*

³² A.P. Simester and G R Sullivan, *Criminal Law Theory and Doctrine*, Hart Publishing, Oxford-Portland Oregon, 2000, hal. 8.

³³ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1984, hal. 56.

³⁴ Salman Luthan, "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 506 No. 4, 19 Oktober 2012, hal. 506 – 523.

berbahaya, namun bukan perbuatan kriminal (misalnya, perzinahan), sementara yang lainnya tidak bermoral atau tidak berbahaya dan belum merupakan perbuatan kriminal (misalnya, kegagalan untuk mengenakan sabuk pengaman dan beberapa lainnya mengenai “kejahatan tanpa korban”).³⁵

Terkait dengan permasalahan tersebut, Sue Titus Reid mengemukakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi orang dan harta benda dari penyalahgunaan oleh orang lain. Jika hukum pidana memasuki wilayah moralitas privat, hukum pidana melebihi batasan yang patut dari fungsinya atau mengabaikan tugas utamanya. Perluasan yang tidak beralasan ini adalah mahal, tidak efektif dan kriminogenik.³⁶

Penolakan terhadap teori moralitas sebagai dasar kriminalisasi juga dilakukan oleh John Stuart Mill. Mill menegaskan bahwa pertimbangan untuk kebaikan diri, baik fisik maupun mental, bukan alasan yang memadai untuk melakukan kriminalisasi (*his own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant*). Dengan demikian, kriminalisasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moralitas tidak dapat dibenarkan.³⁷

Edmundson, dalam tulisannya “*Privacy*”, terdapat norma proporsionalitas dan norma ‘*standing*’ yang membatasi penegakan moralitas dengan cara yang sama di mana upaya mendeteksi dan mengungkapkan pelanggaran moral dibatasi oleh hak-hak privasi informasional. *Standing norms* menghargai pentingnya isu apakah negara berhak menegakkan norma-norma moral atau tidak. Bahkan bila Mill benar bahwa semua tuntutan moral murni dapat ditegakkan, tidak berarti bahwa negara secara moral diizinkan untuk menegakkan, baik atas perintah legislatif atau dengan langkah perbaikan menurut *common law*, terhadap setiap tuntutan moral apa pun.³⁸

³⁵ Mike Molan, *op. cit.*, hal. 14.

³⁶ Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, second edition, Holt, Rinehart and Wington, 1979, hal. 55.

³⁷ John Stuart Mill, *On Liberty*, Filiquarian Publishing, LLC., 2006, hal. 15.

³⁸ William A. Edmundson, *op. cit.*, hal. 276.

Sampai saat ini, hubungan moral dan hukum pidana tidak selalu serasi, adakalanya terjadi ketegangan antara moral dan hukum pidana. Ketegangan muncul ketika perbuatan yang sangat amoral tidak dilegalisasi menjadi kriminal. Ketegangan antara moral dan hukum pidana muncul dalam sejumlah kasus, misalnya dalam kasus pembatasan kelahiran, inseminasi buatan, pengguguran kehamilan dan bunuh diri.³⁹

Pada kenyataannya, moralitas hukum pidana memunculkan beberapa permasalahan. Apakah kita dapat memandang pada hukum moral sebagai dasar hukum pidana? Dapatkah hukum moral dipergunakan sebagai suatu petunjuk bagi pembentuk undang-undang untuk mempergunakan hukum pidana guna memaksakan ukuran-ukuran moral?⁴⁰

Dalam bukunya “*Modern Criminal Law*”, Molan, Bloy, dan Lanser menyatakan bahwa hukum tidak mengkriminalisasi semua perilaku amoral karena:⁴¹

- 1) mungkin adanya kesulitan pembuktian (tindakan yang terjadi di wilayah privat dan tidak adanya saksi independen);
- 2) mungkin adanya kesulitan definisi (contoh seorang suami yang bertahun-tahun telah meninggalkan istri, selanjutnya istri mendapatkan pasangan baru. Jika istri tersebut melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain, apakah kita benar-benar ingin melihat dia dihukum sebagai seorang “pezina?”);
- 3) aturan moralitas terkadang sulit untuk ditegakkan tanpa melanggar hak privasi individu;
- 4) hukum sipil terkadang memberikan obat yang memadai kepada pihak-pihak yang terkena dampak perilaku (misalnya, istri yang ditinggalkan suaminya);
- 5) dalam hal apapun, bagaimana kita memastikan berlakunya “pandangan moral” diberikan dalam masyarakat modern?

³⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai ...op. cit.*, hal. 57.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 56.

⁴¹ Mike Molan, *op. cit.*, hal. 14.

Menurut Molan, Bloy, dan Lanser bahwa mungkin kontribusi yang paling berguna dan praktis untuk perdebatan tentang apa yang harus dikriminalisasi telah dibuat oleh Herbert Packer. Selain amoral dan membahayakan Packer menyarankan kriteria mengenai perbuatan yang sebaiknya diatur oleh hukum pidana, yaitu: ⁴²

- 1) perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menonjol yang mengancam masyarakat dalam pandangan banyak orang;
- 2) perbuatan tersebut tidak dimaafkan oleh bagian terbesar masyarakat;
- 3) kriminalisasi tidak boleh tidak konsisten (harus konsisten) dengan tujuan pemidanaan;
- 4) penindakan tingkah laku tidak akan dihalangi oleh keinginan masyarakat;
- 5) tingkah laku boleh jadi selalu menghadapi penegakan bersifat diskriminatif dan berat sebelah;
- 6) mengatur tingkah laku melalui proses hukum pidana tidak akan menimbulkan ketegangan kualitatif dan kuantitatif yang keras;
- 7) tidak ada alternatif lain selain sanksi pidana untuk menghadapi tingkah laku yang ada;
- 8) biaya penegakan tidak mahal.

Dari beberapa pemikiran yang mengacu pada teori moral, maka kebijakan kriminalisasi harus memenuhi setidaknya 2 kriteria yaitu: 1) perbuatan yang dinilai asusila berbahaya bagi individu atau masyarakat, dan 2) perbuatan tersebut amoral. Selanjutnya dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan kesusilaan, pembentuk undang-undang harus memperhitungkan hal-hal berikut, yaitu: bagaimana pembuktiannya, definisi yang jelas; bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana kesusilaan; adakah sarana hukum lainnya yang dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk mengatasi tindak pidana kesusilaan?; pembentuk undang-undang juga harus dapat memastikan berlakunya larangan terhadap tindak pidana kesusilaan sejalan dengan "pandangan moral" sebagian besar masyarakat.

⁴² *Ibid.*

Terkait dengan persoalan kriminalisasi, dalam kajian mengenai *mala in se* dan *mala prohibita* menggambarkan bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip "*nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege*" maka tidak ada *mala in se*, yang ada hanyalah *mala prohibita*, karena perbuatan adalah *malum* hanya jika dilarang (*prohibitum*). Artinya, tidak ada sanksi tanpa norma hukum yang memberikan sanksi, tidak ada delik tanpa suatu norma hukum yang menetapkan delik tersebut. Asas ini merupakan ungkapan dari positivisme hukum dalam lapangan hukum pidana yang menegaskan bahwa perbuatan manusia dapat dipandang sebagai delik hanya jika suatu norma hukum positif melekatkan suatu sanksi sebagai konsekuensi kepada perbuatan ini sebagai suatu kondisi.⁴³

Dalam hukum pidana, yang dimaksud norma adalah norma positif yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal ini terkait dengan adanya asas legalitas yang menekankan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang dibentuk sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, norma hukum pidana selalu berlaku prospektif, tidak retroaktif.⁴⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I juga menentukan syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana. Pasal ini memuat ketentuan bahwa salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pengertian "tidak dituntut" dapat diartikan "tidak dinyatakan melakukan tindak pidana dan karenanya dikenakan tuntutan pidana" kecuali telah terlebih dahulu peraturan perundang-

⁴³ Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, diterjemahkan Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007, hal. 64.

⁴⁴ Sidharta, *Heurestika dan Hermeneutika: Penalaran Hukum Pidana*, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono (Ed), *Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016, hal. 4.

undangan menyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Penuntutan pidana tidak boleh dilakukan atas dasar “hukum yang berlaku surut” merupakan karakteristik dasar aturan tentang tindak pidana. Kebijakan pembentuk UU yang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut merupakan kebijakan kriminalisasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

III. Kriminalisasi terhadap Perbuatan

Kesusilaan dari Sudut Pandang Moral

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam RUU HP bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan dari diskusi kelompok terfokus serta perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktik penegakan hukum. Struktur pokok perumusan tindak pidana kesusilaan dalam RUU HP yaitu:

1. Norma hukum pidana dalam KUHP yang direformulasi dan disesuaikan dengan nilai kesusilaan masyarakat hukum Indonesia (konsep hukum tentang zina dan kesusilaan).
2. Norma hukum pidana yang dimuat dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
3. Norma hukum pidana yang bersumber dari hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat (tindak pidana hidup bersama tanpa nikah).⁴⁵

Dalam Naskah Akademik RUU KUHP draf tahun 2015 dinyatakan bahwa pengertian kesusilaan sebaiknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk

dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Namun selanjutnya yang menjadi persoalan adalah perbuatan-perbuatan apa sajakah yang akan dimasukkan dalam bab mengenai tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana mana yang sebelum ini termasuk dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan akan ditiadakan atau dimasukkan dalam bab lain.⁴⁶ Menurut Roeslan Saleh mengenai batasan pengertian dari kesusilaan, tidak terbatas pada bidang seksual saja, namun meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁷

Kebijakan kriminalisasi di bidang kesusilaan dalam RUU HP telah menimbulkan perdebatan antara pihak yang pro dan kontra. Beberapa perbuatan kesusilaan yang dikriminalisasi dan menimbulkan pro dan kontra tersebut, antara lain yaitu: *pertama* mengenai perluasan pelaku perzinaan yang diatur dalam Pasal 460 ayat (1) huruf e. Pasal 460 ayat (1) huruf e ini memuat ketentuan bahwa dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan. *Kedua* mengenai tindak pidana hidup bersama selayaknya suami istri di luar pernikahan yang sah (kumpul kebo) yang diatur dalam Pasal 463, pasal ini menentukan larangan bagi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, perbuatan cabul sesama jenis kelamin terhadap orang yang berusia di atas 18 tahun.

Bagi pihak yang setuju terhadap kebijakan kriminalisasi perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan tersebut mendasarkan pada kekhawatiran atas semakin rentannya masyarakat terhadap kejahatan seperti

⁴⁵ Naskah Akademik RUU KUHP Draft Tahun 2015.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: 2008, Walisongo Press, hal. 76.

perzinaan ataupun seks bebas, perkosaan dan perilaku seks sesama jenis kelamin.⁴⁸ Selain itu, dalam hal perzinaan misalnya, meskipun tampak sebagai kegiatan yang bersifat sangat pribadi, namun pada dasarnya perzinaan adalah kegiatan pribadi yang memiliki dimensi sosial yang luas. Oleh karena itu, intervensi negara mempunyai landasan kukuh antara lain bahwa salah satu penyebab utama penyebaran HIV dan AIDS adalah hubungan seks di luar nikah. Hubungan seks di luar nikah berpotensi menimbulkan kehamilan remaja, kehamilan di luar pernikahan, aborsi, perceraian, yang terkait pula dengan tumbuhnya pola keluarga dengan orang tua tunggal (*single parenthood*).⁴⁹

Sementara bagi pihak yang kontra terhadap revisi pasal perzinaan menilai bahwa revisi terhadap pelaku perzinaan terlalu mencampuri dan memasung kehidupan pribadi seseorang. Dalam hal ini negara telah melakukan intervensi kehidupan wilayah pribadi warga negaranya. Revisi terhadap pasal perzinaan dinilai sebagai ketentuan yang melanggar hak asasi manusia dan karena itu mengancam demokrasi. Selain itu, pihak yang kontra terhadap revisi Pasal 284 KUHP berpandangan bahwa Rancangan KUHP harus mengedepankan prinsip unifikasi. Penggantian terhadap KUHP harus merupakan kodifikasi hukum yang dapat diterima seluruh elemen masyarakat. Jika ada pasal yang tidak bisa dilaksanakan di suatu daerah, tetapi dilaksanakan di daerah lain, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵⁰

Selanjutnya terkait dengan pihak yang pro dan kontra terhadap pasal tentang tindak pidana kumpul kebo juga memiliki argumentasinya masing-masing. Kritik dari pandangan yang kontra antara lain dinyatakan oleh Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa masalah kesusilaan memang tidak pernah

dipersoalkan oleh negara, karena memang negara tidak berhak untuk mengatur masalah tersebut. Banyak negara menegaskan bahwa masalah kesusilaan tidak pernah dipersoalkan karena memang negara tidak berhak untuk mengurus masalah moral dan rasa kesusilaan masyarakat dan diaturnya kumpul kebo berarti dalam hal ini pemerintah telah memasuki ranah kehidupan seks pribadi. Sementara itu Andi Hamzah dan J.E. Sahetapy, juga menentang pasal tersebut, mereka berpendapat bahwa satu aturan tidak bisa diterapkan di semua daerah. Kumpul kebo di pulau Jawa jelas dilarang, tetapi di Bali, Mentawai dan Minahasa, sampai kepala desanya pun melakukan kumpul kebo.⁵¹

Sedangkan menurut Barda Nawawi yang pro terhadap diaturnya tindak pidana kumpul kebo menyatakan bahwa kumpul kebo dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai perbuatan tercela.⁵² Batam merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan pengaturan tentang kumpul kebo. Di daerah ini pelaku kumpul kebo diatur Perda No. 6 tahun 2002, tentang "Ketertiban Sosial". Pengaturan terhadap perbuatan kumpul kebo diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi: "Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan/ atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang. Terkait dengan ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: "Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).⁵³

Dalam perkembangan penyusunan RUU KUHP, kriminalisasi terhadap kumpul kebo yaitu

⁴⁸ "AILA Jelaskan Dampak Ditolaknya Uji Materi Pasal Kesusilaan", Kamis, 14 Desember 2017, <https://www.kiblat.net/2017/12/14/aila-jelaskan-dampak-ditolaknya-uji-materi-pasal-kesusilaan/>, diakses 5 Agustus 2018.

⁴⁹ Lidya Suryani Widayati, "Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta", *JURNAL HUKUM* NO. 3 VOL. 16 JULI 2009: 311 – 336.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Irwansyah, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Oktober 2016, hal. 1–15.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 100.

⁵³ Budi Sulistiyono, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No.2, hal. 166-182.

sejak draf RUU tahun 1977. Di beberapa negara kumpul kebo juga dilarang dan bahkan sanksi pidananya lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang dirumuskan dalam RUU HP. Misalnya di Kanada, perbuatan ini dapat dipidana tanpa diperlukan syarat terganggunya/tersinggungannya perasaan kesusilaan atau perasaan keagamaan dari masyarakat/lingkungan setempat. Di negara ini, kumpul kebo merupakan delik biasa. Sedangkan di Yugoslavia, yang dapat dipidana tidak hanya yang melakukan kumpul kebo tetapi juga orangtua atau wali yang mengizinkan atau mendorong/membujuk anak (perempuan) di atas 14 (empat belas) tahun untuk kumpul kebo dengan orang lain. Negara Yugoslavia memberikan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku kumpul kebo yaitu minimal 3 bulan penjara dan maksimal 3 tahun penjara namun dapat dikenakan maksimal 5 tahun apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi. Di negara lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei, India, dan Fiji, pelaku kumpul kebo diancam dengan pidana penjara yang lebih berat yaitu maksimal 10 tahun penjara. Sedangkan di Cina dengan maksimal 3 tahun penjara dan di Kanada dengan maksimal 5 tahun penjara.⁵⁴

Sampai saat ini, kriminalisasi terhadap perilaku masih menjadi perdebatan yang penuh dengan kontroversi sejak dimulainya perdebatan tentang “*enforcement of morality*” antara Lord Devlin dengan H.L.A. Hart. Debat antara mereka mengenai perilaku homoseksual dan prostitusi sangat relevan dengan pembahasan mengenai kriminalisasi. Pada dasarnya perdebatan mereka sedikit banyak terkait juga dengan masalah *overcriminalization*. Pada umumnya perluasan pertanggungjawaban pidana sangat sedikit sekali didasarkan pada penafsiran yang logis seperti penegakan moralitas. Para teoritis mungkin setuju bahwa hukum pidana seharusnya menegakkan moralitas daripada melanjutkan perdebatan mengenai perluasan tindak pidana, kejahatan yang dilakukan karena resiko perintah, atau *ancillary offenses* termasuk penggunaan sanksi pidana yang layak.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ A. Douglas Husak, *Overcriminalization-The Limits of The Criminal Law*, Oxford University Press, 2008, hal. 60.

Mengenai moralitas, Lord Devlin berargumentasi bahwa moralitas umum (*common morality*) mempunyai peranan esensial untuk mempertahankan masyarakat. Jika ikatan-ikatan moral yang mengikat masyarakat hilang, masyarakat akan mengalami disintegrasi. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengundang moralitas yang dapat menjamin keutuhannya. Jika masyarakat berhak melakukan hal itu, maka ada batasan praktis tentang jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian dengan integrasi masyarakat. Tetapi jika kebebasan individu melampaui batasan yang diperkenankan, maka perbuatan amoral yang menimbulkan kegaduhan, kemarahan, kejengkelan, dan kejiwaan di dalam masyarakat harus dijadikan perbuatan pidana.⁵⁶

Menurut Hart, adakalanya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan, dengan harapan masyarakat juga akan mempunyai sikap menolak terhadap perbuatan tersebut. Perasaan moralitas masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana. Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana, faktor moral bukan merupakan keharusan, tetapi bahwa hal itu mempengaruhi, tidak dinafikan. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterkaitan hal itu dengan nilai-nilai moral. “*The stability of the legal system depends in part upon such types of correspondence with moral*”.⁵⁷ Hal ini menyebabkan dalam penentuan tindak pidana maka sistem moral harus diperhatikan. Sekalipun tidak ada keharusan, tetapi moralitas masyarakat setidaknya harus sangat diperhatikan negara ketika menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.⁵⁸ Dengan kata lain, dalam penentuan kriminalisasi perbuatan, pertimbangan moral harus diperhatikan.

Antara hukum dan moral harus saling berkaitan agar hukum praksis memberikan perlindungan terhadap masyarakat, demikian

⁵⁶ C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Suveat and Maxwell, London, 1998, hal. 207.

⁵⁷ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961, hal. 204.

⁵⁸ *Ibid.*

pula hukum harus bermoral baik dari segi teori maupun praksis. Sebagaimana terdapat hubungan yang erat antara moral dan agama, demikian juga antara moral dan hukum. Dalam kekaisaran Roma terdapat pepatah *quid leges sine moribus?* (apa artinya undang-undang tanpa disertai dengan moralitas?) Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Oleh karena itu, hukum harus diukur dengan moral.⁵⁹

Socrates adalah penganut moral absolut, yang meyakini bahwa menegakan moral merupakan tugas filsuf yang berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Socrates mengemukakan bahwa pemerintah yang ideal harus melibatkan orang-orang yang bijak yang dipersiapkan dengan baik, serta mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat.⁶⁰

Menurut Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, menghindari yang jahat. Kaidah-kaidah moral tersebut akan mendapat pengakuan yang konkrit ketika didukung oleh aturan hukum. Oleh karenanya keteraturan dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik yang patuh terhadap aturan hukum yang berkeadilan.⁶¹

Berdasarkan kategori hukum, kejahatan adalah tindakan yang dapat dihukum oleh negara. Perilaku atau tindakan yang dianggap kriminal dalam pengertian hukum ini, harus ada sesuatu yang lebih dari pelanggaran moralitas atau kebiasaan masyarakat. Perilaku seseorang mungkin menyimpang dari beberapa norma sosial dan dianggap sebagai perilaku yang eksentrik,

buruk, sangat tidak pantas, atau bahkan benar-benar tidak bermoral, tetapi itu bukan perilaku kriminal dalam aspek hukum kecuali itu juga merupakan penyimpangan dari ketentuan pidana yang ditetapkan dan dapat diberlakukan oleh negara.⁶²

Upaya menjaga moralitas umum masyarakat terkait dengan tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana. Sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik RUU HP yang mengacu pada simposium tentang pembaharuan hukum pidana yang diadakan di Semarang pada tanggal 28 Agustus 1980. Dalam simposium tersebut, ditegaskan bahwa tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dikemukakan pula bahwa setiap kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan harus disusun dan diletakkan dalam suatu perencanaan sosial yang menyeluruh dan terpadu sehingga dapat dihindarkan akses-akses yang tidak dikehendaki, khususnya yang menyangkut perkembangan kriminalitas. Lebih jauh diakui bahwa salah satu jalan keluar yang strategis dalam penanggulangan kriminalitas adalah peningkatan daya tahan atau daya tolak budaya, mengingat kriminalitas pada hakikatnya merupakan bagian dari budaya manusia.

Dalam simposium tersebut juga telah disepakati mengenai pengertian kejahatan, yaitu bahwa ia merupakan suatu hal yang relatif, bergantung pada penentuan sikap dan kebijakan penguasa, serta berkaitan erat dengan pola dan tata nilai budaya, serta tata kaedah dan struktur masyarakat. Selain itu, meskipun ada sifat-sifat universal dari kejahatan, namun masih dibenarkan adanya perkecualian yang selalu ada dalam setiap aturan, hal mana tidak terlepas dari budaya dan struktur masyarakat.

Pemerintah sudah berulang kali berusaha untuk membentuk hukum pidana nasional, yang diharapkan bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup tumbuh dan berkembang

⁵⁹ Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, November 2015, hal. 385-398.

⁶⁰ Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, November 2015, hal. 385-398.

⁶¹ Fithriatus Shalihah, "Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)", *Fiat Justitia Journal of Law*, Vol. 10 Issue 4, October-December 2016, hal. 587-814 .

⁶² Richard C. Fuller, "Morals and the Criminal Law", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 32, Issue 6, hal. 624-630.

dalam kehidupan masyarakat dan yang lebih penting dari itu yakni mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang religi dan moralis. Dalam hal ini, pembaharuan hukum pidana seyogianya bersumber pada dasar filosofi bangsa dan hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada nilai, baik itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai identitas budaya maupun nilai-nilai moral keagamaan.⁶³

Agama mengajarkan kepada manusia mana perbuatan baik yang harus dilakukan, dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Penentuan baik buruknya perbuatan dalam agama merupakan otoritas Tuhan. Suatu perbuatan dikualifikasikan baik karena Tuhan menetapkannya demikian, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, penentuan baik buruk dalam perspektif agama berdasarkan kepada doktrin agama yang merupakan firman Tuhan. Dalam perspektif ideology, moralitas dapat dikaji dari beberapa pemikiran menurut ideologi utilitarianisme, sosialisme, dan kapitalisme. Sedangkan ukuran moralitas menurut kebiasaan berlandaskan kepada tradisi yang hidup dalam masyarakat. Tradisi menunjukkan kepada kita melalui pergaulan hidup masyarakat, mana perbuatan susila dan mana perbuatan yang asusila, mana perbuatan yang sejalan dengan pandangan masyarakat, dan mana perbuatan yang antisosial atau perilaku menyimpang (*deviant behavior*). Otoritas menentukan baik buruk perbuatan manusia menurut tradisi adalah otoritas masyarakat. Suatu perbuatan dikualifikasikan baik atau buruk karena masyarakat menghendakinya demikian.⁶⁴

Di bidang kesusilaan, masyarakat Indonesia memiliki beragam norma kesusilaan yang berbeda-beda karena di negara Indonesia

tumbuh berbagai macam suku bangsa di mana mereka hidup dengan adat istiadatnya masing-masing. Oleh karena itu sulit untuk menentukan kriteria atas penilaian rasa kesusilaannya. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa rasa kesusilaan dapat dinilai dari rasa ketidaksukaan masyarakat atas suatu perbuatan yang dianggap menyimpang dari nilai yang ada di dalam masyarakat di suatu daerah.⁶⁵

Terkait dengan pro dan kontra kriminalisasi terhadap perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan terdapat pertentangan antara pihak-pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai hak asasi dan merupakan wilayah privat dengan pihak-pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai perbuatan amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun mengacu pada pemikiran Devlin maka kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana yaitu memelihara moralitas publik. Artinya, kebijakan kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan juga merupakan upaya untuk menjaga moralitas umum masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan dan yang dinilai telah melampaui batasan yang diperkenankan baik berdasarkan peraturan-peraturan yang ada maupun berdasarkan nilai-nilai yang hidup (budaya dan agama) dalam masyarakat layak untuk dikriminalisasi.

Kebijakan kriminalisasi kesusilaan dalam RUU HP tidaklah dapat terjadi tanpa adanya perubahan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. Perubahan penilaian atas suatu tingkah laku tersebut tidak terlepas dari dukungan sosial budaya di mana masyarakat tersebut berada. Demikian pula terhadap perbuatan yang dinilai asusila. Respon masyarakat terhadap perbuatan ini

⁶³ Amriyanto, "Menakar Nilai Agama dan Moral dalam Hukum Pidana Indonesia", *Khairun Law Journal*, Vol. 1 Issue 1, September 2017, hal. 62-72.

⁶⁴ Salman Luthan, "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 506, No. 4, 19 Oktober 2012, hal. 506 – 523.

⁶⁵ Budi Sulistiyono, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, hal. 166-182.

berhubungan dengan berbagai faktor, seperti nilai-nilai religius masyarakatnya, dengan kata lain respon tersebut merupakan bagian dari aspek kebudayaan, penjelmaan kepribadian masyarakat dan terkait dengan struktur berfikir atau sandaran nilai dari kehidupan masyarakatnya.

IV. Penutup

Dengan mengacu pada teori moral maka kebijakan kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dipandang melanggar kesusilaan dalam RUU HP memenuhi kriteria apa yang harus ada dalam kebijakan kriminalisasi, yaitu perbuatan tersebut amoral dan berbahaya bagi individu dan masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang dipandang melanggar kesusilaan tersebut juga bertentangan dengan norma budaya dan agama sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dipandang melanggar kesusilaan dalam RUU HP dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana yaitu untuk memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun demikian Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) tidak hanya harus membuat rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana kesusilaan, nilai-nilai yang hidup, dan sebagainya, namun juga harus memperhitungkan hal-hal terkait dengan masalah pembuktiannya dan bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran tindak pidana kesusilaan tanpa melanggar hak privasi individu. Selain itu Pembentuk UU juga harus mempertimbangkan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam RUU HP sebagai kodifikasi hukum dapat mengedepankan prinsip unifikasi sehingga dapat diterima dan diterapkan masyarakat.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Amriyanto. "Menakar Nilai Agama dan Moral dalam Hukum Pidana Indonesia". *Khairun Law Journal*. Vol. 1 Issue 1. September 2017. hal. 62-72.
- Christianto, Hwian. "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 46 No. 165. 2016. hal. 1-21.
- Fuller, Richard C. "Morals and the Criminal Law". *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 32. Issue 6. hal. 624-630.
- Irwansyah. "Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *JOM Fakultas Hukum* Vol. III No. 2 Oktober 2016. hal. 1-15.
- Kustrini. "Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Antar Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice". *Jurisprudence*. Vol. 5 No. 2 September 2015. hal. 80-87.
- Kolompoy, Grant P. "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)". *Lex Crimen* Vol. IV. No. 7. September 2015. hal. 141-147.
- Krisnawan, Ida Bagus Made Danu. "Tindak Pidana Kesopanan Dibidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padanannya Dengan Hukum Pidana Adat". *Udayana Master Law Journal*. Magister Hukum Udayana. Juli 2015. ISSN 2302-528x. Vol. 4. No. 2. hal. 281 – 291.
- Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 506. No. 4. 19 Oktober 2012. hal. 506 – 523.

- Shalihah, Fithriatus. "Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)". *Fiat Justisia Journal of Law*. Vol. 10. Issue 4. October-December 2016. hal. 587-814 .
- Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, November 2015, hal. 385-398.
- Sulistiyono, Budi. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 6. No. 2. hal. 166-182.
- Widayati, Lidya Suryani. "Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta". *Jurnal Hukum*. Vol. 16. No. 3 Juli 2009. hal. 311 – 336.
- Buku**
- Allen, Michael J. *Criminal Law*. London: Blackstone Press Limited. Fifth Edition. 1999.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011
- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali. 1984.
- Clarkson, C.M.V. *Understanding Criminal Law*. London: Suveat and Maxwell. 1998.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang*. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2003.
- Golding, Martin P. and William A. Edmundson (Ed). *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*. USA, UK, Australia: Blackwell Publishing Ltd. 2005.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press. 1961.
- Hart, H.L.A. *Law, Liberty, and Morality*. diterjemahkan oleh Ani Mualifatul Maisah, *Hukum, Kebebasan, dan Moralitas*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Husak, A. Douglas. *Overcriminalization- The Limits of The Criminal Law*. Oxford University Press. 2008.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law & State*. diterjemahkan Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia. 2007.
- Mcsherry, Bernadette. Alan Norrie And Simon Bronitt. *Regulating Deviance The Redirection Of Criminalisation And The Futures Of Criminal Law*. Oxford and Portland Oregon. Hart Publishing. 2009.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*. Filiquarian Publishing. LLC. 2006.
- Molan, Mike. Duncan Bloy, Denis Lanser, *Modern Criminal Law*. Fifth Edition. London, Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited. 2003.
- Reid, Sue Titus. *Crime and Criminology. second edition*. Holt, Rinehart and Wington, 1979.
- Jufrina dan Suhariyono (Ed). *Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Kemang. 2016.
- Simester, A.P. and G R Sullivan. *Criminal Law Theory and Doctrine*. Hart Publishing. Oxford-Portland Oregon. 2000.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2006.
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: 2008. Walisongo Press.
- Makalah**
- Paul Cornil, *Criminality and Deviance in a Changing World, Part Three. Summaries Of Lectures, Fourth United Nations Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders, Kyoto, Japan, 17-26 August 1970, Department of Economic and Social Affairs: Report prepared by the Secretariat, New York: United Nation, 1971.*
- Naskah Akademik RUU KUHP. Draf Tahun 2015.

Kamus

Bryan A. Garner (Ed). *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. USA: West. A. Thomson Reuters Business. 2009.

Pustaka dalam Jaringan

Komisioner Komnas HAM: Revisi UU KUHP Bisa Legalkan Judi di Indonesia. <https://tirto.id/revisi-uu-kuhp-bisa-legalkan-judi-di-indonesia-cEdw>. diakses 5 Agustus 2018.

Ihsanuddin Kompas.com - 25/01/2018, 18:00 WIB. Pengaturan soal LGBT Jangan sampai Masuk Ranah Privat. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/18001931/pengaturan-soal-lgbt-jangan-sampai-masuk-ranah-privat>. diakses 5 Agustus 2018.

Dinar Dewi Kania, "RUKHP Perlu Dikawal, Agar Liberalisasi Seksualitas dan LGBT Tak Makin Marak", Rabu. 14 Februari 2018-18:02 WIB, <https://www.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2018/02/14/135580/rukhp-perlu-dikawal-agar-liberalisasi-seksualitas-dan-lgbt-tak-makin-marak.html>. diakses 5 Agustus 2018.

AILA Jelaskan Dampak Ditolaknya Uji Materi Pasal Kesusilaan. Kamis, 14 Desember 2017. <https://www.kiblat.net/2017/12/14/aila-jelaskan-dampak-ditolaknya-uji-materi-pasal-kesusilaan/>. diakses 5 Agustus 2018.